



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mehran Rasuli Madani bin Ghasem ;
tempat lahir : Tehran/Iran ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun/24 Januari 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Iran ;
tempat tinggal : Nazi Abad –Hezardastgah No. 5 Taheran,
Iran;
agama : Islam;
pekerjaan : Karyawan Kapal ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 April 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan 02 November 2010 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan 02 Desember 2010 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
- 12 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 671/2011/S. 328. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 31

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 672/2011/S. 328. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan 1 dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tiba di Terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten dengan menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai Iran ;
- Bahwa ketika saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION, ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODI SETIA PERMANA sedang melaksanakan tugas di Terminal 2D mendapat informasi yang mengatakan: akan ada 2 (dua) orang warga negara Iran yang akan masuk ke Indonesia, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama-sama dengan timnya melakukan profiling terhadap penumpang pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai, selanjutnya saksi ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODY SETIA PERMANA selaku petugas yang melakukan X-Ray di belakang mengawasi koper-koper milik kedua orang Iran yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi, lalu saksi DODY SETIA PERDANA melakukan pengawalan terhadap kedua koper warna silver dan warna biru tua sampai ke tumbang D (green D) untuk kemudian dilakukan X ray ulang dan ternyata benar salah satu koper yang berwarna silver setelah di X-ray kelihatan kehijau-hijauan/mencurigakan ;
- Selanjutnya saksi DODY SETIA PERDANA dan saksi ANDY C. SIPAYUNG membiarkan kedua penumpang tersebut keluar dari X ray dan saksi memberi isyarat kepada petugas yang sudah menunggu diluar, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF NASUTION langsung membuntuti kedua orang tersebut pada saat mau keluar dengan membawa tas koper yang berwarna silver sampai yang bersangkutan memesan taksi gelap (tidak resmi) dan menaikinya dengan harapan bahwa saat yang bersangkutan keluar akan ada orang lain yang menjemputnya. Selanjutnya kedua orang tersebut saksi buntuti terus ternyata tidak ada yang menjemput, maka saksi memutuskan untuk segera menangkapnya, dan ketika yang bersangkutan baru saja duduk di taksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya meminta kepada sopir taksi untuk langsung menuju Kantor KPPMP BC gedung A ;

- Bahwa setelah kedua orang tersebut berikut barang bawaannya dibawa oleh saksi ke Kantor KPPMP BC gedung A, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya membuka koper tersebut dan nampak lapisan bawahnya mencurigakan seperti yang telah ditempel ulang, lalu saksi membongkarnya dan ternyata ditemukan kristal bening yang ternyata setelah dicek dengan narkotest ternyata positif Metamfetamina dan saksi menimbanginya dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama timnya menyerahkan Terdakwa berikut barang buktinya kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan koper yang berisi narkoba golongan 1 dari MEISAM (MORTEZA) di Bandara Kish Iran dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta – Indonesia, dan Terdakwa membawa narkoba golongan I tersebut ke Indonesia adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No. 52.B/IV/2010 UPT LAB.Uji Narkoba tanggal 08 April 2010 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram milik dari Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung METAMFETAMINA, sedangkan barang bukti dengan berat netto \pm 2548 gram itu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 April 2010;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tiba di Terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten dengan menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai Iran ;
- Bahwa ketika saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION, ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODI SETIA PERMANA sedang melaksanakan tugas di Terminal 2D mendapat informasi yang mengatakan: akan ada 2 (dua) orang warga negara Iran yang akan masuk ke Indonesia, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama-sama dengan timnya melakukan profiling terhadap penumpang pesawat Emirates Airlines (EK-358) dari Dubai, selanjutnya saksi ANDY C. SIPAYUNG dan saksi DODY SETIA PERMANA selaku petugas yang melakukan X Ray dibelakang mengawasi koper-koper milik kedua orang Iran yang dicurigai sesuai dengan Informasi yang diterima oleh saksi, lalu saksi DODY SETIA PERDANA melakukan pengawalan terhadap kedua koper warna silver dan warna biru tua sampai ke tumbang D (green D) untuk kemudian dilakukan X-ray ulang dan ternyata benar salah satu koper yang berwarna silver setelah di X ray kelihatan kehijau-hijauan/mencurigakan;
- Selanjutnya saksi DODY SETIA PERDANA dan saksi ANDY C. SIPAYUNG membiarkan kedua penumpang tersebut keluar dari X ray dan saksi memberi isyarat kepada petugas yang sudah menunggu diluar, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION langsung membuntuti kedua orang tersebut pada saat mau keluar dengan membawa tas koper yang berwarna silver sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan memesan taksi gelap (tidak resmi) dan menaikinya dengan harapan bahwa saat yang bersangkutan keluar akan ada orang lain yang menjemputnya. Selanjutnya kedua orang tersebut saksi buntuti terus ternyata tidak ada yang menjemput, maka saksi memutuskan untuk segera menangkapnya, dan ketika yang bersangkutan baru saja duduk di taksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya meminta kepada sopir taksi untuk langsung menuju Kantor KPPMP BC gedung A ;

- Bahwa setelah kedua orang tersebut berikut barang bawaannya dibawa oleh saksi ke Kantor KPPMP BC gedung A, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama rekannya membuka koper tersebut dan nampak lapisan bawahnya mencurigakan seperti yang telah ditempel ulang, lalu saksi membongkarnya dan ternyata ditemukan kristal bening yang ternyata setelah dicek dengan narkotest ternyata positif Metamfetamina dan saksi menimbanginya dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF NASUTION bersama timnya menyerahkan Terdakwa berikut barang buktinya kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan perkaraanya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan koper yang berisi narkoba golongan 1 dari MEISAM (MORTEZA) di Bandara Kish Iran dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta – Indonesia, dan Terdakwa membawa narkoba golongan I tersebut ke Indonesia adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Uji Narkoba pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No.52.B/IV/2010 UPT LAB. Uji Narkoba tanggal 08 April 2010 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram milik dari Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM adalah benar mengandung METAMFETAMINA, sedangkan barang bukti dengan berat netto ±2548 gram itu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 April 2010;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa METAMFETAMINA tersebut terdaftar dalam daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 22 November 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengimfort, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 50,8000 gram, sisa 50,1870 gram, milik Terdakwa Mehran Rasuli Madani bin Ghasem adalah benar mengandung Metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti dengan berat netto + 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu : pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 yang ditanada tangani oleh para Pejabat Dir Narkoba;

Dan

- 1 (satu) buah koper warna silver (kode BB : A) berikut 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1203 (Kode BB : F) dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan

- 1 (satu) buah Pasport Nomor V.1!623541 an. Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (Kode BB : C) ;
- 1 (satu) buah tiket/boarding pass pesawat Emirat Air Ways flight Ek-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 an. Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (Kode BB : D) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah claim bag tag No. EKY 9859091 eks flight EK-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 an. Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (Kode BB : E) ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Mehran Rasuli Madani bin Ghasem;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang No.1304/ Pid.B/2010/ PN.TNG tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI BIN GHASEM dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum mengimport atau Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna Coklat berlak Segel lengkap dengan lebel barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 50.1870 gram milik Mehran Rasuli Madani Ghasem mengandung Metamfetamina dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berat Netto 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 yang telah ditandatangani oleh para pejabat Dir. Narkoba dan 1 (satu) buah koper warna Silver (Kode BB.A) berikut 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1203 (kode BB-F) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah pass port No.V.11623541 an. Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (kode BBC), 1 (satu) buah tiket/boarding pass pesawat Air Ways Fligh Ek 358 rute tujuan Dubai Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 atas nama Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (Kode BBD), 1 (satu) buah Claim Tag No.Eky 9859091 atas nama Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (kode BBE) dikembalikan kepada Terdakwa Mehran Rasuli Madani bin Ghasem ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 29/PID/2011/ PT.BTN tanggal 14 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2010

Nomor : 1304/Pen. Pid. B/2010/PN. TNG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa hak atau melawan hukum" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,1870 gram milik MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM mengandung METAMFETAMINA, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, sedangkan barang bukti berat Netto 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 yang telah ditandatangani oleh para pejabat Dir Narkoba dan 1 (satu) buah koper warna Silver (kode BB:A), berikut 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1203 (kode BB:F) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah passport No. V.11623541 atas nama MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:C), 1 (satu) buah tiket/Boarding Pass pesawat Air Ways Flight EK-358 rute tujuan Dubai Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 atas nama MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM (kode BB:D), 1 (satu) buah Claim tag No.EKY 9859091 atas nama Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (kode BB:E), dikembalikan kepada Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten) tidak mempertimbangkan : hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa : yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara Iran datang ke Negara Republik Indonesia dengan menggunakan pesawat Emirates Airlines (EK-358) dengan membawa 1 (satu) buah koper dan didalam koper milik Terdakwa membawa barang bukti Narkotika jenis Kristal warna putih mengandung metamfetamina;
- Bahwa didalam Persidangan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 50,1870 gram milik Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM mengandung METAMFETAMINA, sedangkan barang bukti berat netto 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2010;
- Bahwa melihat banyaknya barang bukti yang dibawa dari Negara Iran tersebut dengan naik Pesawat dibawa ke Indonesia adalah untuk disalurkan bukan hanya sekedar hanya untuk dipakai atau dimiliki, bahkan perbuatan Terdakwa jelas dapat merusak generasi muda Warga Negara Indonesia. Bahwa perlu diketahui pada saat sekarang ini sungguh banyak warga Negara Iran yang sudah banyak diproses di Pengadilan karena perbuatan mnengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu rendah memutuskan perkara Terdakwa adalah membuat TIDAK JERA PERBUATAN WN IRAN UNTUK MEMBAWA NARKOTIKA KE INDONESIA;

- Bahwa barang bukti Narkotik tyang dimiliki Terdakwa sebagai WN Iran tersebut sungguh sangat banyak beratnya sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa WN Iran tidak adil, dibandingkan dengan WN Indonesia yang melanggar pasal yang sama dengan Terdakwa pada hal barang bukti yang dimiliki seorang Terdakwa WN Indonesia yang barang buktinya adalah dibawah antara 5 sampai dengan 10 gram, sama hukumannya dengan Terdakwa WN Iran yang begitu banyak barang buktinya yaitu sebanyak : "2548 eram + 50.1870 gram";

Apabila pertimbangan tersebut termuat dalam putusan Judex Facti, maka tentu putusan Judex Facti akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Primair dalam Surat dakwaan kami.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim/Judex Facti telah tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua Sinar Grafika tahun 2000, halaman 578).

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan kekeliruan :

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang diperoleh dalam persidangan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang nota bene adalah Warga Negara Asing telah dengan sengaja membawa Narkoba dengan jumlah yang sedemikian besarnya yaitu sejumlah 2.548 gram + 50.1870 gram = 50.4418 gram. Jumlah sedemikian sudah barang tentu akan disalurkan ke Indonesia, untuk dijual/diedarkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa generasi muda dan masa depan Bangsa Indonesia akan dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No.29/PID/2011/PT.BTN tanggal 14 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1304/Pen. Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 13 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 29/Pid/2011/PT. BTN. tanggal 14 Maret 2011, yang membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1304/PEN. PID. B/2010/PN. TNG. tanggal 13 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa MEHRAN RASULI MADANI bin GHASEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum mengimpor atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna Coklat berlak Segel lengkap dengan lebel barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 50.1870 gram milik Mehran Rasuli Madani Ghasem mengandung Metamfetamina dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berat Netto 2548 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 yang telah ditandatangani oleh para pejabat Dir. Narkoba dan 1 (satu) buah koper warna Silver (Kode BB.A) berikut 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1203 (kode BB-F) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah pass port No.V.11623541 an. Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (kode BBC), 1 (satu) buah tiket/boarding pass pesawat Air Ways Fligh Ek 358 rute tujuan Dubai Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 atas nama Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (Kode BBD), 1 (satu) buah Claim Tag No.Eky 9859091 atas nama Mehran Rasuli Madani bin Ghasem (kode BBE) dikembalikan kepada Terdakwa Mehran Rasuli Madani bin Ghasem ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
Nip. 040 044 338

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 909 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)